# **KEBIJAKAN WARALABA**

PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang
Waralaba

Permendag No. 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang

#### Penyelenggaraan Waralaba

sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 57/M-DAG/PER/9/2014

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/10/2013 tentang

Logo Waralaba

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang

Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang

Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman

sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 58/M-DAG/PER/9/2014



## Waralaba

Hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba

## **Pemberi Waralaba**

Orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba



## **Penerima Waralaba**



Orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba

## Prospektus Penawaran Waralaba

Keterangan tertulis dari pemberi waralaba yang paling sedikit menjelaskan identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba





## Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan.atau pemberi waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan/atau penerima waralaba lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan

## Perjanjian Waralaba

Perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba






#### Terbukti menguntungkan



#### Catatan:

Orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan istilah dan/atau nama waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria tersebut di atas

# PERMENDAG NO. 53/M-DAG/PER/8/2012 Jo. PERMENDAG NO. 57/M-DAG/PER/9/2014



### **PERMENDAG NO. 68/M-DAG/PER/10/2012**

## Waralaba Jenis Usaha Toko Modern:

- Minimarket luas gerai ≤ 400m2
- Supermarket luas gerai < 1.200m2</li>
- Department Store luas gerai < 2.000 m2</li>

Treshold < 150

#### **PENYESUAIAN:**

5 thn dengan melepas > 20% dari jumlah outlet/gerai yang diwaralabakan setiap tahunnya Penambahan jumlah outlet, wajib diwaralabakan > 40%

#### **SANKSI:**

peringatan tertulis (3 kali), pemberhentian sementara STPW (2 bln), pencabutan STPW

#### **PENGECUALIAN:**

#### **BELUM UNTUNG:**

Tidak mendapatkan pelaku usaha setempat sebagai Penerima Waralaba

# PERMENDAG NO. 7/M-DAG/PER/2/2013 Jo. PERMENDAG NO. 58/M-DAG/PER/9/2014

Waralaba Jenis Usaha Restoran, Rumah Makan, Kafetaria, Bar/Rumah Minum

#### Treshold 250 gerai

(hingga 23 Feb-2013), Tetap dapat mengelola sendiri

## Pola Pengembangan Selanjutnya:

Diwaralabakan/Kerjasama dengan Pola Penyertaan Modal

#### Sanksi:

Peringatan tertulis (3 kali),

Pemberhentian sementara STPW (2 bln),

Pencabutan STPW

#### Kerjasama Pola Penyertaan Modal:

Investasi ≤ 10M : 40% pihak penyerta modal

Investasi > 10M: 30% pihak penyerta modal

## **Pendaftaran Waralaba**





Wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba sebelum membuat perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba

## Penerima Waralaba



Wajib mendaftarkan perjanjian waralaba

# PERMENDAG NO. 60/M-DAG/PER/10/2013

Pemberi waralaba dan penerima waralaba yang telah memiliki STPW wajib menggunakan logo waralaba

Logo waralaba diletakkan atau dipasang pada tempat yang terbuka dan mudah terlihat di kantor pusat dan setiap gerai

Pemberi waralaba & penerima waralaba dilarang:

- Mengubah bentuk logo waralaba
- Menyalahgunakan logo waralaba
  - Memalsukan logo waralaba

